

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Deskripsi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak oleh orang-orang Islam di Kec. Glagah adalah bentuk usaha kerja sama yang masih menggunakan ketentuan-ketentuan hukum adat.
2. Aqad antara pemilik tambak dan penggarap tambak pebagiannya, 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk penggarap tambak adalah sah (tidak menyimpang dari aturan hukum Islam), karena sudah memenuhi persyaratan dan rukun terbentuk aqad, serta merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Saran-saran

1. Sebagai imput atau nilai tambah bagi para pembaca guna lebih meningkatkan kualitas pemahaman dan kajian tentang hukum Islam.
2. pemerintah dan instansi yang terkait mengadakan penyuluhan tentang perlunya suatu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan adanya saksi untuk mengantisipasi perselisihan dibelakang hari.
3. Pemilik tambak dan penggarap tambak setiap mengadakan perjanjian mau melaksanakan secara tertulis diha

